

Perlindungan hukum bagi kreditor yang beritikad baik dalam mengadakan perjanjian pengikatan hak tanggungan dengan debitur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan pengurus = Legal protection for kreditor who enter the mortgage agreement with debtor in debt suspension of payment without approval from administrator

I Made Andhika Darma Perkasa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20455984&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai pendapat sebagian Pengurus PKPU yang menyatakan bahwa perjanjian pengikatan hak tanggungan merupakan perjanjian timbal balik, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut harus mendapatkan persetujuan Pengurus PKPU sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pendapat tersebut bertentangan dengan pemahaman penulis bahwa perjanjian pengikatan hak tanggungan adalah perjanjian sepihak yang memberikan kewajiban bagi salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik. Adapun terdapat beberapa risiko hukum yang harus dihadapi Kreditor yang bermaksud melaksanakan perjanjian pengikatan hak tanggungan tanpa adanya persetujuan Pengurus antara lain yaitu keabsahan pihak yang berkomparasi dalam perjanjian pengikatan hak tanggungan berpotensi digugat oleh pihak yang berkepentingan dan pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh Kurator apabila merugikan harta debitur *actio pauliana*. Disamping itu, Notaris yang berperan dalam pembuatan perjanjian pengikatan hak tanggungan perlu memahami pihak-pihak yang berwenang dalam pembuatan perjanjian tersebut guna menghindari adanya risiko hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan adanya pemahaman yang sama terhadap penafsiran perjanjian timbal balik dalam PKPU, Penulis berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya di Indonesia.

<hr>

ABSTRACT

This thesis explains the opinion of some Administrator stating that the contracting agreement is a mutual agreement, so the implementation of the agreement must obtain the approval of the Administrator as regulated in the provision of Article 249 paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy And Suspension Debt Payment Obligations. The Administrator's opinion is contrary to the writer's understanding that the agreement of mortgage is a unilateral agreement which obliges one party to perform its performance, so the agreement can not be categorized as a mutual agreement. There are some legal risks to which Creditors are required to execute the binding rights agreement without the consent of the Administrator, among others the legitimacy of the parties in the lease agreement with the potential liability to be sued by the interested parties and the execution of the agreement can be requested by the Curator if the loss of property Debtor *actio pauliana*. In addition, a Notary acting in the development of mortgage binding agreements needs to understand the authorities in the making of such agreements in order to avoid any legal risk that may arise in the future. With the same understanding of the interpretation of the

reciprocal agreement in PKPU, the Writerhopes to provide lega